



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 07/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Muhalli, M.H
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Ketapang Timur Kec.
Ketapang Kabupaten Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Kabupaten
Sampang

Nama : Yunus Ali Ghafi, S.Sos
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Bundah Kec. Sreseh Kab.
Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran

Nama : Insiyatun, S.H.I, M.H
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Nepa Kec. Banyuates Kab.
Sampang
Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Pengawasan dan Hubungan
antar Lembaga Bawaslu Sampang



Nama : Suhariyanto, S.Sos
 Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Aji Gunung Kelurahan.
 Gunung Sekar Kec. Sampang Kab.
 Sampang
 Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Hukum Humas dan Data
 Informasi Bawaslu Sampang

Nama : Luddin, S.Pd.I
 Alamat/Tempat Tinggal : Desa Rabiyan Kec. Ketapang Kab.
 Sampang
 Pekerjaan/Jabatan : Kordiv Sumber Daya Manusia dan
 Organisasi Bawaslu Sampang

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang



dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 07/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
 Mendengar keterangan Pelapor ;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait; dan-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa waktu kejadian senin, 5 September serta hari dan tanggal ditemukan kamis, 8 September 2022 tempat kejadian di Kantor KPU Kab. Sampang. Peristiwa Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video pada saat Verifikasi Administrasi. -----



- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 09.00 Wib Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan Pengawasan melekat terhadap proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya,(P-1.) didampingi oleh staf teknis berjumlah 3 orang sesuai jadwal pengawasan berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Nomor: 023/PM.00.02/K.JI-23/08/2022 Tanggal 16 Agustus 2022.(P-2.) Serta Keputusan Bawaslu Kabupaten Sampang No. 002/HK.01/K.JI-23/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parta Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sampang. (P-3.)-----
- c. Bahwa Pada tanggal 5 September jam 11.46 KPU Kab. Sampang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai Golkar dengan menggunakan metode *Video Call*, klarifikasi dilakukan oleh klarifikator atas nama Sawari dan didampingi oleh Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang atas nama R. Rony Wahyudi. Klarifikasi menggunakan metode *Video Call* dilakukan terhadap anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (P-4.)-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten, Saudari Junainah benar sebagai anggota Parti Golongan Karya (Golkar). dengan nomor KTA. 3527024411840004.(P-5.)-----
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. tentang Saran Perbaikan. (P.6)-----
- f. Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 Tanggal 6 September 2022 langsung diterima oleh oleh Bapak Mudhar, S.Sos, M.Si selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sampang (P-7.)-----

g. Bahwa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang dengan nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 disampaikan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No. 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 huruf h Bawaslu “menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”; -----



h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pengawasan selain memberikan Saran Perbaikan, juga berkoordinasi menyampaikan secara lisan kepada ketua KPU Kabupaten Sampang yaitu Bapak Addy Imansyah untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan metode *Video Call* ke Kantor KPU Kab. Sampang untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 dan sebagaimana jadwal sesuai Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022;-----

i. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Sampang mengirimkan surat Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331.(P-8.);-----

j. Bahwa dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Sampang pada Sipol Bawaslu, anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan nomor KTA 3527024411840004 juga merupakan



Pengurus Partai Golkar di Kecamatan Torjun dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kab. Sampang. (P-9)-----

- k. Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Sampang, surat dari KPU Kabupaten Sampang Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 ternyata tidak sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, yang sesungguhnya bahwa KPU Kabupaten Sampang tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang (P-10.);
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan dengan metode *Video Call* terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu Patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi.-----
- m. Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai Laporan dugaan pelanggaran.-----

2. **Kesimpulan Pelapor**

Tentang Hari dan Waktu Laporan

- a. Bahwa Pelapor tetap berpegang pada laporan Pelapor sebagaimana yang terurai didalamnya. -----
- b. Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, Terlapor mengakui dengan tegas

dan sepenuhnya adanya klarifikasi melalui *Video Call* terhadap keanggotaan Partai politik yang belum bisa dipastikan status keanggotaanya. -----



- c. Bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Maksum Ali yang merupakan salah satu staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Sampang hadir di KPU Sampang tanggal 5 September 2022. Saksi menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa yang bersangkutan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dan berkoordinasi dengan ibu siti aisyah selaku divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Sampang. Dalam koordinasi tersebut disampaikan oleh ibu siti aisyah bahwa ada 10 anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya yang mana salah satunya atas nama junainah, pengurus partai golkar yang dilakukan klarifikasi secara *Video Call*.-----
- d. Bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama Jufriyadi yang merupakan salah satu staf PP Datin Bawaslu Kabupaten Sampang. Saksi menyampaikan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 8 September 2022 Jufriyadi melakukan pengawasan untuk memastikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten sampang terhadap KPU kabupaten sampang diltindak lanjuti oleh KPU kabupaten sampang. Namun dalam hasil pengawasan oleh saksi tidak ada aktifitas klarifikasi ulang terhadap anggota-anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang pada tanggal 5 septeber 2022 dilakukan klarifikasi secara *Video Call*. Sehingga saksi menyimpulkan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten sampang tidak ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Sampang.-----
- e. Bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama Sawari mengakui secara tegas melakukan klarifikasi secara *Video Call* terhadap 7 anggota partai



- politik calon peserta pemilu dari partai Golkar, Nasdem dan Hanura.-----
- f. Bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh terlapor atas nama R. Rony Wahyudi yang merupakan admin Verifikasi Administrasi juga dengan tegas mengatakan bahwa keterangannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi pertama atas nama Sawari. selanjutnya dalam keterangan saksi R. Rony Wahyudi menyampaikan rekapitulasi anggota anggota partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan klarifikasi secara *Video Call* berjumlah 15 orang dari partai Gelora, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN.-----
- g. Bahwa saksi ketiga yang dihadirkan oleh Terlapor atas nama H. Sahid juga menyatakan secara tegas memfasilitasi pengurus Partai politik yang belum ditentukan status keanggotaannya atas nama junainah dilakukan klarifikasi secara *Video Call*.-----
- h. Bahwa dalam hal klarifikasi anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya komisioner maupun staf Bawaslu Kabupaten Sampang pada rentang tanggal 5 september 2022 hingga tanggal 8 september 2022 tidak pernah memfasilitasi klarifikasi dengan metode *Video Call* yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sampang.-----
- i. Bahwa Hari Rabu Pada tanggal 14 September 2022 Pengadu Posko Aduan Masyarakat Bawaslu kabupaten Sampang atas Nama Jufriadi juga merupakan staf Bawaslu kabupaten sampang yang namanya tercatat dalam Partai PBB hadir di Kantor KPU kabupaten Sampang untuk melakukan klarifikasi secara langsung sekitar jam 11.00 Wib, akan tetapi pada saat itu LO atau petugas penghubung partai yang bersangkutan belum hadir di KPU Kabupaten Sampang, karena pengadu terburu-buru ada tugas dinas ke kota Batu, maka pengadu atas ijin Komisioner KPU Kabupaten Sampang Ibu Siti Aisyah diperbolehkan pulang dan akan dilakukan klarifikasi kemudian hari. Setelah pengadu berada

diperjalanan ke kota Batu, sekitar jam 12:30 Wib Petugas parpol yang bersangkutan datang dan meminta untuk dilakukan klarifikasi via *Video Call*. Kemudian Ibu Siti Aisyah bertanya nomor telfon saudara Jufriadi kepada Zainal Alim selaku staf Bawaslu kabupaten Sampang yang melakukan pengawasan pada waktu tersebut. Kemudian Ibu Siti Aisyah meminta untuk menghubungi Jufriadi melalui Zainal alim. -----



- j. Bahwa aktivitas tersebut yang terjadi pada tanggal 14 September 2022 bukanlah klarifikasi kegandaan anggota partai politik calon peserta pemilu yang belum bisa dipastikan keanggotaannya melainkan proses klarifikasi tanggapan masyarakat tentang keabsahan dokumen persyaratan partai politik yang secara tekhnis diatur dalam Surat KPU nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022.-----
- k. Bahwa Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor dan saksi-saksi serta bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian telah terungkap adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor baik secara norma maupun perbuatan.-----
- l. Bahwa dari perspektif penilaian norma telah jelas adanya norma yang dijadikan dasar atau kebijakan oleh Pelapor dalam bertindak tersebut bertentangan dengan norma yang ada di dalam ketentuan PKPU no. 4 tahun 2022;----
- m. Bahwa dari perspektif penilaian perbuatan telah jelas adanya perbuatan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Verifikasi Administrasi yang diatur dalam PKPU 4 tahun 2022.-----
- n. Bahwa apapun alasan atau kebijakan yang mendasari Terlapor melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call* tetap Pelapor anggap salah dan tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----

3. **Petitum Pelapor**

- a. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Sampang berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota partai politik bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- b. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- c. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Sampang;-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (*obscur libel*), maka sepatutnya Laporan Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Laporan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



4. **Bukti-bukti Pelapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.00.00/09/2022 tertanggal 5 September 2022 ;
2	P-2	Surat Tugas Pengawasan Nomor : 023/PM.00.02/K.JI-23/08/2022 ;
3	P-3	Keputusan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 002/HK.01/K.JI-23/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parta Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sampang.;
4	P-4	Dokumentasi Pengawasan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan metode <i>Video Call</i> ;
5	P-5	Screenshot Hasil Pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang anggota Partai Gokar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan



		Sampang Kabupaten Sampang Dengan nomor KTA : 3527024411840004.;
6	P-6	Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 tanggal 6 September 2022.
7	P-7	Dokumentasi Ekspedisi Penerimaan Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang.
8	P-8	Surat Balasan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang oleh KPU Kabupaten Sampang Nomor: 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022.
9	P-9	Screenshot Hasil Pengawasan pada Sipol Bawaslu Kabupaten Sampang Detail keanggotaan dan kepengurusan Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Dengan nomor KTA : 3527024411840004.
10	P-10	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.00.00/09/2022 tertanggal 8 September 2022.
11	P-11	Saksi-saksi .

5. **Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor**

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Mohammad Ma'sum Ali
Alamat : Kelurahan Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Sampang
Pekerjaan : Staf Bawaslu

Yang memberikan keterangan ;

- 1) Bahwa saksi memberikan keterangan Pengawasan oleh bawaslu sampang oleh saksi pada tanggal 5 september 2022 -----
- 2) Bahwa Saksi Pada tanggal 5 September 2022, Saksi sebagai pengawas bertugas mulai pukul 09. 00 pagi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Sampang (di Aula). Belum ada kegiatan pada pukul 09.00 pagi di lokasi. -----
- 3) Bahwa Saksi mengatakan setelah menjelang jam 12.00 siang, terlihat ada kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang terkait klarifikasi *Video Call*.-----



- 4) Bahwa Saksi mengatakan melakukan pengawasan sampai pukul 20.20 malam.-----
- 5) Bahwa Saksi menjawab pertanyaan Pelapor apakah melakukan pengawasan secara langsung. Saksi menjawab melakukan pengawasan secara langsung dari pagi, dan secara tidak langsung mendapat informasi terkait KPU Kabupaten Sampang yang melakukan *Video Call* atas klarifikasi Keanggotaan Partai Politik-----
- 6) Bahwa Pelapor meminta Saksi untuk menjelaskan pengawasan langsung dan tidak langsung itu bagaimana. Saksi memberikan jawaban bahwa Ketika pengawasan secara langsung diperoleh info bahwa klarifikasi secara langsung jumlahnya 18 orang dan yang melakukan *Video Call* 10 orang.-----
- 7) Bahwa Pelapor bertanya kepada Saksi apakah secara tidak langsung itu mendapat informasi atau bagaimana. Saksi menjawab bahwa mendapat info dari hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang (Ibu aisyah) 1 orang, yang lain dapat info dari Partai Politik.-----
- 8) Bahwa Pelapor bertanya kepada Saksi apa yang dilakukan oleh tim fasilitasi atas info tersebut. Saksi menjawab bahwa Utamanya Junaiyah, tim fasilitasi mencari info dan bukti terkait itu apakah benar KPU Kabupaten Sampang melakukan *Video Call* dengan Ibu Junaiyah. Setelah info digali ditemukan bukti adanya *Video Call* oleh KPU Kabupaten Sampang kepada Ibu Junainah-----
- 9) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi Anda datang dari jam 9 pagi-jam 8.20 malam, ketika jam 12 posisi Saksi di mana. Saksi menjawab bahwa Saksi keluar mencari makan minum dan Sholat. Balik lagi jam 1 siang.-----
- 10) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah dari jam 1 siang- 8.20 malam saksi melihat ada *Video Call*. Saksi menjawab bahwa saksi tidak melihat.----



- 11) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah Bapak Muhalli juga melakukan pengawasan. Saksi menjawab bahwa Bapak Muhalli melakukan pengawasan.-----
- 12) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi dimana posisi Bapak Muhalli. Saksi menjawab bahwa Bapak Muhalli bersama saksi di ruang aula KPU Kabupaten Sampang. -----
- 13) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah jam 1 siang -8.20 malam selalu ada di ruangan. Saksi menjawab bahwa tidak selalu Bapak Muhalli berada di ruangan.-----
- 14) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah dengan melakuakn *Video Call* itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Saksi Menjawab bahwa keberatan karena bukan kapasitas saksi atas pertanyaan yang diajukan oleh Terlapor.-----
- 15) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi saat ada *Video Call* apa yang saksi lakukan. Saksi menjawab bahwa tidak melihat secara langsung.-----
- 16) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi melakukan koordinasi dengan Partai Politik mana saja terkait *Video Call*. Saksi menjawab bahwa melakukan kordinasi PAN, Partai Hanura, Partai Gelora, dan Partai Golkar.-----
- 17) Bahwa saksi ditanya dengan Partai PAN apa hasil koordinasinya. Saksi menjawab bahwa PAN *Video Call* 3 orang, Partai Hanura 1 orang , Gelora 5 orang, Partai Golkar 1 orang.-----
- 18) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah saksi mengetahui surat Bawaslu Kabupaten Sampang ke KPU Sampang surat tgl 6 , surat 037. Saksi menjawab bahwa kurang tahu perihal surat tersebut.-----
- 19) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi saat jam 9 saksi mengatakan belum ada kegiatan, maksudnya

seperti apa. Saksi menjawab bahwa belum ada kegiatan klarifikasi.-----

20) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi berapa jumlah klarifikator yang diketahui. Saksi menjawab ada 11 Klarifikator.-----

b. Nama : Jufriadi -----

Alamat : Desa Prajjan, Kecamatan Camplong,
Kabupaten Sampang-----

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kab Sampang.-----

Yang memberikan keterangan ;-----



1) Bahwa Saksi mengatakan Saksi dan teman Saksi (Zainal) Ketika datang di KPU Kabupaten Sampang ada kegiatan *zoom meeting*. Setelah itu pimpinan kami berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang, koordinasinya ada anggota Partai Gerindra tidak mau melakukan klarifikasi.-----

2) Bahwa Pelapor bertanya kepada Saksi apakah ada aktivitas yang dilakukan KPU Kabupaten Sampang atas saran perbaikan dari Bawaslu tanggal 8 September 2022. Saksi menjawab bahwa tidak ada kegiatan.-----

3) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apakah Saksi paham terkait fungsi pengawasan terkait dugaan ganda, atau tugasnya dalam pengawasan ini seperti apa, apa saksi hadir piket tanggal 5 September 2022. Saksi menjawab bahwa hadir.-----

4) Bahwa Terlapor bertanya kepada Saksi apa yang saksi lihat di aula tgl 5 September 2022 tersebut. Saksi menjawab bahwa Klarifikasi langsung Partai Perindo. -----

5) Bahwa Terlapor bertanya kepada saksi apa aula tertutup atau terbuka. Saksi menjawab bahwa aula terbuka. -----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Sampang) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A Eksepsi

1) Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:



a) Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----

b) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Juncto Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan Pengawas Pemilu ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

c) Bahwa Pelapor mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yaitu pada tanggal 5 September 2022 pada pukul 11.46 WIB dikantor KPU Kabupaten Sampang berupa pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui *Video Call*/conference sebagaimana yang disampaikan dalam uraian dan waktu kejadian

angka 3 dalam dalil-dalil Pelapor yang disampaikan kepada BAWASLU Provinsi Jawa Timur;-----

d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. Tentang Saran Perbaikan sebagaimana Pelapor sampaikan dalam uraian dan waktu kejadian angka 5 dalam dalil-dalil Pelapor yang disampaikan kepada BAWASLU Jawa Timur;-----



e) Bahwa dalam surat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud diatas, faktanya dalam surat saran perbaikan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyampaikan saran perbaikan atas dugaan terjadinya Pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo; (Bukti T-1)-----

f) Bahwa benar KPU Kabupaten Sampang telah membalas surat balasan saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 8 September 2022 KPU dengan surat Nomor 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun

2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331; (Bukti T-2)-----

g) Bahwa atas dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana pada huruf c. diatas, Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) melaksanakan rapat pleno dan memutuskan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut menjadi Temuan pada hari Jumat tanggal 16 September Tahun 2022 sebagaimana dalam kesimpulan majelis pemeriksa angka 5 putusan pendahuluan;-----



h) Bahwa menurut hemat TERLAPOR, batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang Terlapor telah uraikan pada huruf a dan b diatas, adalah pada hari Rabu Tanggal 13 September 2022;-----

i) Bahwa dalam PERBAWASLU No. 8 tahun 2018, ada perbedaan terkait masa tenggat waktu antara Temuan dan laporan. Hasil pengawasan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu ditetapkan sebagai temuan, acuannya adalah pasal 24 ayat (2) PERBAWASLU No. 8 Tahun 2018 dengan kalimat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, acuannya adalah pasal 25 ayat (5) PERBAWASLU 8 Tahun 2018 tenggat waktunya adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Maka berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud hari dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa temuan bukanlah hari kerja melainkan adalah hari kalender;-----

j) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf i di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24

ayat (2) Juncto pasal 1 ayat (31) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sehingga Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak diterima.-----

2) Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, hal tersebut akan TERLAPOR uraikan sebagai berikut :

a) Bahwa definisi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor dan Pelapor adalah subyek hukum yang tidak sama. Dimana definisi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor secara tegas diatur dalam pasal 21 ayat (1) sedangkan temuan/Penemu diatur dalam Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;-----



b) Bahwa dalam sidang pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 47, 48 dan 49 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dalam sidang pemeriksaan hanya dihadiri atau para pihaknya terdiri dari Pelapor dan Terlapor tidak ada satupun frasa atau norma yang menjelaskan para pihaknya adalah Pelapor dan Terlapor;-----

c) Bahwa materi pokok perkara Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) telah mencampuradukkan antara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administasi pemilu TSM sebagaimana yang tertuang dalam perkara a quo. Dimana antara pelanggaran pemilu dan pelanggaran pemilu TSM adalah sesuatu hal yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018. Maka atas hal tersebut membuat tidak jelasnya perkara a quo;-----

d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara obscuur libel, maka sepatutnya Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) dinyatakan ditolak atau tidak diterima-----

3) Bahwa Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) adalah salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum TERLAPOR nya tidak jelas. Atas hal tersebut akan kami sampaikan sebagai berikut:



- a) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasanya nama subyek hukum TERLAPOR adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang. Bahwasanya Pelapor tidak menyebutkan nama pada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b PERBAWASLU 8 tahun 2018 adalah cacat formil;-----
- b) Bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu.-----
- c) Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah LEMBAGA yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu juncto pasal 1 angka 8 PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang adalah LEMBAGA Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sampang, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----
- e) Bahwa pengertian LEMBAGA adalah merupakan wadah atau tempat orang-orang

berkumpul, bekerja sama secara terencana, terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan.-----

- f) Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (rechtspersoon);-----
- g) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hanyalah Ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam BUKAN anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- h) Bahwa Pelapor menyampaikan bahwasanya pihak TERLAPOR dalam perkara a quo adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang adalah keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya Nama Subyek Hukum TERLAPOR atau kaburnya Subyek Hukum TERLAPOR (obscuur libel), maka sepatutnya Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima-----
- 4) Bahwa dalam pandangan TERLAPOR Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa mengkaji dan memutus perkara a quo dengan argumentasi sebagai berikut:





- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) Bawaslu Provinsi berwenang :
- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
 - 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 - 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
 - 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan



- sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa dalam perkara a quo, Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) berpendapat bahwasanya TERLAPOR telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022). Bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/kota tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo;
- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku



pembentuk peraturan yang memahami original intent terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1045). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) juncto ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga



tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d. Bahwa KPU selaku pembentuk PKPU mempunyai hak diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014) yaitu “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menafsirkan pasal 39 ayat (1) Juncto pasal 40 PKPU 4 tahun 2022), maka sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak diterima.-----
- 5) Bahwa Putusan Pendahuluan yang dibacakan oleh majelis pemeriksa adalah batal demi

hukum yang akan kami sampaikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 07/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanuddin Alfianto, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satrio Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diputuskan dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022. TERLAPOR beranggapan putusan sebagaimana tersebut diatas terhadap kasus aquo tidak berkekuatan hukum mengikat karena terdapat personil anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa jabatannya; -----

- b. Bahwa melalui laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode->



2022-2027-resmi-dilantik/ (Bukti T-3) diberitakan pada tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pelantikan tiga Personil Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : : 1) Moh. Amin, M.PdI., 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., dan 3) Totok Hariono;-----

c. Bahwa Putusan Pendahuluan nomor 07/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022



yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 22 September 2022 dimana terdapat dua anggota Bawaslu Jawa Timur yang masa jabatannya telah berakhir atas nama : 1) Moh. Amin, M.PdI., dan 2) Aang Kunaifi, S.H., MH. Terhadap situasi hukum demikian, maka persidangan putusan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu a quo tidak dapat dilanjutkan karena TERLAPOR menduga putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur a quo cacat hukum sehingga batal demi Hukum;-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Sampang), kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh TERLAPOR dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI.23/09/2022 tanggal 6

September 2022, TERLAPOR melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai





- Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;-----
- i. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Perihal penegasan metode klarifikasi;-----
3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Sampang Kami telah menindaklanjuti dengan:
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum;-----

- b. KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 8 September 2022 telah menjawab atau membalas surat dengan nomor 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal surat Bawaslu Nomor : 037/PM.00.02/K.JI.23/09/2022 tanggal 6 September 2022; (Bukti T-2) -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh BAWASLU Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang, akan kami jelaskan sebagai berikut:



- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sampang dengan Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022. Tentang Saran Perbaikan sebagaimana PENEMU sampaikan dalam uraian dan waktu kejadian angka 5 dalam dalil-dalil PENEMU yang disampaikan kepada BAWASLU Jawa Timur;-----
- b. Bahwa dalam surat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud diatas, faktanya dalam surat saran perbaikan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyampaikan saran perbaikan atas dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*; (Bukti T-1)-----
- c. Bahwa dalam saran perbaikan tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas bahwasanya telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh klarifikator atas nama Sawari dan

didampingi oleh Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang atas nama R. Rony Wahyudi dengan Klarifikasi menggunakan metode panggilan video dilakukan terhadap anggota Partai Golkar atas nama Junainah alamat dusun Masaran Kelurahan Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebagaimana dalam perkara *a quo*;-----



- d. Bahwa setelah melakukan kajian atas surat Bawaslu Kabupaten Sampang tersebut, dimana dalam surat tersebut tidak ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu, maka KPU Kabupaten Sampang membalas surat saran perbaikan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 8 September 2022 dengan surat Nomor 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang telah melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan pasal 39 pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331; (Bukti T-2)-----
- e. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan; -----

- f. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- g. Bahwa TERLAPOR dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya TERLAPOR melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) juncto. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan TERLAPOR adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- i. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang





bersifat *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk memperluas makna, dalam hal ini yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi atau larangan tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi dengan video atau melalui konferensi video adalah bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- j. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 juncto Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan TERLAPOR, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota

dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

- k. Bahwa atas hal tersebut pada huruf h dan huruf i di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----



1. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf h di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi



- anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- m. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf k dan huruf i di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas

dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

- n. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi TERLAPOR dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- o. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh TERLAPOR merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)



“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----



- p. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf i di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka), memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk mempertegas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp (Bukti T-4) adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014.
- q. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan

huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan agar anggota partai politik dapat memberikan keterangan secara langsung dalam menentukan pilihannya serta menjamin rasa keadilan bagi partai politik dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----



- r. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (Bukti T-5) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada



sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- s. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009), bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan,

sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

t. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47);
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1);-----
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3);-----

u. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1)



PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V
huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor
346 Tahun 2022-----

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK
Nomor 18 Tahun 2009-----



“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”

memiliki unsur yang sama yaitu:

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
 - 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----
- v. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum



- Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23); dan -----
- w. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini;-----
- x. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar



membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);

- y. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidaklah benar TERLAPOR melakukan pelanggaran administrative, karena sesungguhnya tidak ada norma yang melarang dalam pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan media virtual atau video call;
5. Bahwa klarifikasi keanggotaan yang dilakukan oleh TERLAPOR dengan menggunakan metode video atau melalui konferensi video pada tanggal tanggal 5 September 2022, pada saat tanggal 14 September 2022 dan pada tanggal 24 September 2022, PENEMU (Bawaslu Kabupaten Sampang) tidak melakukan pencegahan dan/atau pelarangan atas penggunaan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi, bahkan justru sebaliknya PENEMU melalui stafnya memberikan fasilitas dalam klarifikasi dengan metode klarifikasi via daring dengan *video call* dengan menggunakan handphone staf PENEMU; (Bukti T-6)-----
6. Bahwa menghadiri langsung tidak harus dan wajib dimaknai dengan bertemu fisik. Namun menghadiri langsung dalam kemahfuman dan sudah menjadi



bagian hukum dan kehidupan kita, menghadiri langsung dapat dilakukan dengan daring/virtual atau dengan luring (luar jaringan). Bahwa kehadiran langsung dapat pula dimaknai dengan kehadiran yang tidak diwakilkan, pada saat itu / *real time* serta ada komunikasi secara langsung antara pihak klarifikator dengan pihak yang diklarifikasi. Bahwa sebenarnya esensi maksud dan tujuan klarifikasi dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan sebuah fakta kebenaran untuk menjadi terangnya persoalan atas dugaan kegandaan anggota partai politik. Maka atas hal tersebut bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi apakah makna klarifikasi langsung tersebut melalui daring/virtual ataupun luring (luar jaringan);-----

7. Bahwa TERLAPOR telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan TERLAPOR di atas, maka TERLAPOR telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh TERLAPOR dalam perkara *a quo*;-----

7. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;
2. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Penemu yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, telah disampaikan bukti – bukti T – 1 s.d. T – 7 di hadapan Majelis Pemeriksa;
4. Bahwa perlu Terlapor jelaskan dan pertegas kembali Pelaksanaan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan metode Video call yang dilakukan oleh Terlapor telah sesuai dengan Peraturan KPU Pasal 39 *jo* Pasal 40 PKPU 4 Tahun 2022. Adapun dalil Penemu yang pada pokoknya melakukan pengawasan melekat terhadap proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya merupakan dalil yang tidak mendasar. Karena Dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Penemu tidak melakukan pengawasan melekat ketika proses klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Junainah dari Partai Politik Golkar. Sehingga kesimpulan kami perihal laporan dugaan pelanggaran administratif *aquo* merupakan temuan yang fiktif dan bukan merupakan hasil pengawasan.
5. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Penemu menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n Maksu Ali (Staff Bawaslu Kabupaten Sampang) dan Jufriadi (Staff Bawaslu Kabupaten Sampang) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- a. Bahwa Saksi Sdr. Maksu Ali menjelaskan bahwa saksi tidak menyaksikan proses klarifikasi secara langsung dengan menggunakan panggilan video yang dilakukan oleh Tim Klarifikator KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 05 September 2022 yang berarti Sdr. Saksi Penemu tidak melakukan pengawasan melekat ketika proses klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Junainah dari Partai Golkar pukul 11.46 WIB, sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sehingga kesimpulan kami bahwa saksi yang diajukan oleh Penemu tidak memiliki kualitas sebagai saksi, yaitu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami sendiri. Maka, menurut kami kesaksian tersebut tidak perlu didengarkan kesaksiannya.;
- b. Bahwa Saksi Sdr. Maksu Ali menerangkan telah mendapatkan data klarifikasi atas nama Junainah, Anggota Partai Golkar dari hasil koordinasi dengan pihak partai politik. Namun, Sdr. Saksi tidak dapat menjelaskan sumber informasinya. Hal ini menunjukkan data atau sumber informasi yang diperoleh oleh Sdr. Saksi tidak valid.;
- c. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Sdr. Maksu Ali menerangkan mempunyai data dan informasi dimana ada 10 Anggota Partai Politik yang juga diklarifikasi dengan menggunakan metode *video call*, yang mana dalam fakta persidangan terungkap Sdr. Saksi Maksu Ali telah melaporkan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang. Atas fakta tersebut kami simpulkan telah terjadi perlakuan tidak adil/tidak sama terhadap partai politik yang menjadi objek temuan dalam perkara *a quo*.;
- d. Bahwa dalam fakta persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi atas nama Jufriadi menerangkan pada tanggal 5 September 2022, Sdr. Saksi hadir

melakukan tugas pengawasan namun tidak mengetahui adanya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan video call atas nama Junainah, hal ini sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sehingga kesimpulan kami bahwa saksi yang diajukan oleh Penemu tidak memiliki kualitas sebagai saksi, yaitu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami sendiri. Maka, menurut kami kesaksian tersebut tidak perlu didengarkan kesaksiannya.;



6. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi a.n Sawari (Staff KPU Kabupaten Sampang), R. Rony Wahyudi (Staff KPU Kabupaten Sampang) dan H. Sahid (Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Sampang) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar dalam fakta persidangan Saksi Sdr. Sawari menerangkan pada tanggal 5 September 2022 telah melakukan klarifikasi terhadap 12 (dua belas) anggota partai politik yang belum dipastikan statusnya dengan rincian 5 (lima) orang hadir secara fisik, dan 7 (tujuh) orang hadir secara virtual menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video, termasuk klarifikasi terhadap Sdr. Junainah, Anggota Partai Golkar;
 - b. Bahwa Saksi, Sdr. Sawari menjelaskan, Saksi melakukan klarifikasi langsung menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video berdasarkan permintaan dari Partai Politik dengan alasan bahwa anggotanya tidak dapat hadir secara fisik karena sedang berada di luar kota (Kota Solo).;
 - c. Bahwa Saksi Sdr. Sawari menerangkan, hasil dari klarifikasi langsung dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video diperlakukan

sama dengan hasil klarifikasi pada anggota partai politik yang hadir secara fisik.;

- d. Bahwa Saksi Sdr. Sawari menerangkan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan tidak melekat pada saat proses klarifikasi berlangsung termasuk pada proses klarifikasi langsung dengan menggunakan pemanggilan video. Hal ini sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.;
- e. Bahwa Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi yang merupakan Admin Sipol KPU Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa Saksi bertugas mengontrol dan mengawasi kinerja Tim Klarifikator.;
- f. Bahwa benar Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan pengawasan tidak langsung dan melekat, dalam artian tidak melakukan pengawasan penuh saat klarifikasi berlangsung. Hal ini sekaligus membantah dalil Penemu dalam laporannya pada uraian waktu dan peristiwa angka 2 dan 3 dalam laporan Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.;
- g. Bahwa Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi menyaksikan Bawaslu Kabupaten Sampang melalui Stafnya, melihat proses klarifikasi langsung dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video terhadap anggota Partai Gelora Indonesia, dan tidak melakukan pencegahan atau peringatan, sehingga hal tersebut kami anggap sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan Terlapor.;
- h. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Sdr. R. Rony Wahyudi menerangkan terdapat 15 (lima belas) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan metode video call,



dan 15 (lima belas) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi langsung dengan hadir secara fisik.;

- i. Bahwa Saksi Sdr. H. Sahid yang merupakan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Sampang menerangkan proses klarifikasi langsung terhadap anggotanya atas nama Junainah dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video karena sedang berada di Solo bersama suaminya.;
- j. Bahwa Saksi Sdr. H. Sahid menerangkan klarifikasi langsung dengan menggunakan teknologi informasi berupa pemanggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang memudahkan Partai Politik yang tidak dapat menghadirkan anggotanya secara fisik.;
- k. Bahwa Saksi Sdr. H. Sahid menerangkan mekanisme klarifikasi langsung dengan metode video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang sama dengan klarifikasi langsung kepada anggota partai politik yang hadir secara fisik, seperti mencocokkan KTP dan KTA anggota dengan data yang ada pada Sipol.;
- l. Bahwa dalam fakta persidangan Saksi Sdr. H. Sahid merasa diperlakukan tidak adil/tidak sama, serta merasa dirugikan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dikarenakan hanya Partai Golkar yang menjadi objek temuan, padahal faktanya banyak partai politik lain yang melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode video call.



8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) tidak dapat diterima;----

2. Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
4. Menyatakan tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh TERLAPOR dalam perkara a quo.-----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Surat Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI.23/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Saran Perbaikan
2	T-2	Surat Ketua KPU Kabupaten Sampang Nomor : 180/PL.01.1SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang
3	T-3	Berita pada laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik/
4	T-4	Screenshot pesan WhatsApp Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinisi Jawa Timur
5	T-5	Laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2)
6	T-6	Video fasilitasi Staf Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) dalam klarifikasi dengan metode klarifikasi via daring dengan <i>Video Call</i> dengan menggunakan handphone staf Pelapor (Bawaslu Kabupaten Sampang) pada tanggal 14 September 2022

7	T-7	Dokumentasi kegiatan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik tanggal 05 September 2022 melalui <i>Video Call</i>
---	-----	---

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :



- a. Nama : Sawari
- Alamat : Jalan Permata Banyuanyar Kecamatan Sampang Kab. Sampang
- Pekerjaan : Wiraswasta

Yang memberikan keterangan ; -----

- 1) Saksi merupakan klarifikator pada tanggal 5 September di KPU Kabupaten Sampang. -----
- 2) Saksi menerangkan bahwa Pada tgl 5 Septeber saksi melaksanakan tugas melakukan klarifikasi kepada 12 anggota Partai Politik 7 *Video Call*, 5 klarifikasi langsung.-----
- 3) Saksi mengatakan bahwa ada pengawas saat melakukan klarifikasi yang melakukan pengawasan semi melekat karena tidak selalu ada di aula. -----
- 4) Saksi mengatakan bahwa tidak menghalangi pengawas saat melakukan pengawasan. -----
- 5) Saksi mengatakan inisiasi untuk melakukan *Video Call* yaitu dari teman – teman Partai Politik.-----

- b. Nama : R. Roni Wahyudi
- Alamat : Perum Permata Indah , Banyuaanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Yang memberikan keterangan

- 1) Saksi mengatakan bahwa saksi adalah sebagai Admin Sipol;-----
- 2) Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 5 September Saksi membantu Klarifikator;-----

- 3) Saksi mengatakan bahwa melihat pengawas tetapi jumlahnya tidak ingat;-----
 - 4) Saksi mengatakan data jumlah klarifikasi yang melakukan *Video Call* yaitu 15;-----
 - 5) Saksi mengatakan bahwa melihat pengawasan melakukan pengawasan di Aula;-----
 - 6) Saksi mengatakan bahwa Tgl 8 ada salah satu Partai yaitu PAN yang diklarifikasi secara *Video Call*, yang seharusnya di aula lalu dipindahkan keruangan berbeda tidak disampaikan ke pengawas pemilu;-----
- c. Nama : Sahid -----
 Alamat : Dusun Gindajah, Kotah Kecamatan-----
 Jrengik Kabupaten Sampang-----
 Pekerjaan : Wiraswasta-----

Yang memberikan keterangan, ;-----



- 1) Saksi mengatakan bahwa pada Jam 1 Tanggal 5 September 2022 dini hari ada whatsapp hari itu klarifikasi jam 09.00 pagi;-----
- 2) Saksi mengatakan bahwa jam 09.00 berangkat, dan sampai di KPU jam 10.00 . Saksi mengatakan sudah ada Partai Gelora yang melakukan *Video Call*, sehingga saksi juga berminat melakukan *Video Call* juga.--
- 3) Saksi ditanya pihak Terlapor apa dalam hal ini ketika dipermasalahkan Partai Golkar sendiri merasa dirugikan. Saksi menjawab bahwa merasa dirugikan.-----
- 4) Saksi ditanya pihak Terlapor apakah klarifikasi melalui *Video Call* apa membantu atau menyulitkan. Saksi menjawab bahwa sangat membantu.-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 1. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan baik oleh Pelapor dan Terlapor bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat

ditentukan statusnya tidak secara langsung melainkan menggunakan panggilan video.

2. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan secara langsung ke kantor KPU Sampang.
3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memberikan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 037/PM.00.02/K.JI-23/09/2022 tanggal 6 September 2022 agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tetap melakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 (vide bukti P-6);-----
4. Bahwa pada Tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Sampang menerima Surat Balasan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang dari KPU Kabupaten Sampang Nomor: 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 Tanggal 8 September 2022, perihal tindak lanjut surat saran perbaikan yang pada intinya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Sampang dalam melakukan klarifikasi melalui *video call* sudah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Sampang mengirimkan surat Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 perihal Balasan Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sampang melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap sesuai dengan pasal 39 pasal 40



PKPU 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 309 dan Keputusan KPU Nomor 331.(P-8.);-----

6. Bahwa menurut Pelapor, surat dari Terlapor (KPU Kabupaten Sampang) Nomor 180/PL.01.1-SD/3527/KPU.Kab/2022 ternyata tidak sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pelapor, yang sesungguhnya bahwa KPU Kabupaten Sampang tidak melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sampang (P-10.);
7. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan dengan metode *Video Call* terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan





Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;
“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----
- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :
- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022



- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;----
 - d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung



terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;----

- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;

7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;-----



b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi” keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :



- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
 - ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
 - b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :



- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----
-
10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;
- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----



11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat

dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; ----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; -----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif Pemilu sebagaimana telah diatur dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist. S. Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(A.Warist, S. Sos.)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Eka Rahmawati, S. Sos.)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)

Sekretaris Pemeriksa

The image shows the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Provinsi Jawa Timur. The stamp features a central emblem with a red and white geometric design. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.)